



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | Wiwin Sugianto Bin Padi; |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 25 tahun / 13 Juli 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Pojoksari, RT.029/RW.004, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 1. Nama Lengkap | : | Supangat Als Ucil Bin Sukimin; |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 32 tahun / 27 Mei 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tinggen, RT.026/RW.004, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 1. Nama Lengkap | : | M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis; |
| 2. Tempat Lahir | : | Makasar; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 24 tahun / 06 Februari 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Tinggen, RT.035/RW.004, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| 1. Nama Lengkap | : | Dani Nur Rahman; |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 24 tahun / 02 Desember 1999; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Sumuran, RT.032/RW.001, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| 1. Nama Lengkap | : | Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin; |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan; |

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 34 tahun / 24 April 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tinggen, RT.035/RW.004, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Para Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ikut serta dalam permainan judi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO tersebut diatas dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta para terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan para terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bawa Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM yang terletak di Dukuh Sumuran RT.003/RW.001, Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian jenis kartu remi (lukak) dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar.
- Bawa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);

- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM yang terletak di Dukuh Sumuran RT.003/RW.001, Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Terdakwa II SUPANGAT Als UCIL Bin SUKIMIN, Terdakwa III M. FAUDHEL BASALAMA Als FADEL Bin MUCHLIS BASALAM, Terdakwa IV AGUS DWI SANTOSO Als MIDUN Bin WAGIMIN dan Terdakwa V DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO, tanpa sejin dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang melakukan perjudian jenis kartu remi (lukak) dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar.
- Bawa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);
- Bawa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;

Bawa Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian diduga dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa diduga melakukan perjudian yang dapat dilihat oleh saksi dari jarak ± 3 (tiga) meter dengan pencahayaan cukup terang sehingga bisa memastikan bahwa para terdakwa tersebut sebelum ditangkap memang benar sedang melakukan perjudian dengan cara memegang kartu remi dan uang taruhan berada didepan masing masing;
 - Bahwa perjudian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa adalah perjudian kartu remi dengan menggunakan taruhan berupa uang, tidak ada ijin dari yang berwenang, bersifat untung untungan saja yang berdasar pada pengharapan untuk menang serta menggunakan tempat umum untuk melakukan perjudian yaitu di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan yang mana warung tersebut dekat dengan jalan desa sehingga orang bisa lewat, datang maupun pergi;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian kartu remi berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga, dan Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang mana barang / benda tersebut telah dilakukan penyitaan karena diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh/mengizinkan para terdakwa untuk melakukan perjudian kartu remi, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa atas kehendak diri sendiri;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut berperan sebagai pemain dan bandar yang mana:
 - Bahwa Terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 4 (empat) kali serta menang dan menjadi Bandar sebanyak 1 (satu) kali dengan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa SUPANGAT Alias UCIL Bin SUKIMIN melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 4 (empat) kali dan pernah menang 1 (satu) serta belum pernah menjadi Bandar. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa M. FAUDHEL BASALAMA Alias FADEL Bin MUCHLIS BASALAMA melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menang serta belum pernah kalah. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa AGUS DWI SANTOSO Alias MIDUN Bin WAGIMIN melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menang serta belum pernah kalah. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bawa Terdakwa DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menang serta belum pernah kalah. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa dalam permainan perjudian kartu remi besarnya uang taruhan dari masing-masing para peserta judi ditentukan Dengan besar uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dan sesuai yang didengar bahwa masing-masing para pemain judi yaitu terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI mengaku menang/ mendapatkan hadiah dan menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa SUPANGAT Alias UCIL Bin SUKIMIN, mengaku menang sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menjadi bandar dalam perjudian tersebut, lalu terdakwa M. FAUDHEL BASALAMA Alias FADEL Bin MUCHLIS BASALAMA, terdakwa AGUS DWI SANTOSO, dan terdakwa DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO mengaku belum pernah menang dan kalah karena saat melakukan perjudian sudah di lakukan penangkapan;
- Bawa permainan dilakukan dengan cara Permainan dimulai dengan cara dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain (pemegang kartu) dan salah satu pemain berperan sebagai bandar dengan menggunakan kartu jenis remi dan para pemain tersebut duduk berhadap – hadapan. Selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan di tengah arena permainan, kemudian kartu remi dibagikan oleh bandar kepada 4 (empat) orang pemain dengan jumlah kartu sebanyak 3 (tiga) buah

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, selanjutnya 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi dinyatakan menang dan berhak memperoleh hadiah dari bandar, dan apabila nilai bandar lebih besar, maka uang taruhan menjadi milik bandar dengan besaran uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila ada pemain yang mempunyai nilai 9 (sembilan), maka pemain tersebut berhak untuk menjadi bandar di putaran selanjutnya dan apabila ada pemain lain (penombok) yang ingin mengikuti, bisa mengikuti dengan menaruhkan uangnya dibelakang 4 (empat) pemain tersebut selain bandar.

- Bahwa perjudian kartu remi yang diduga dilakukan oleh para terdakwa sangat meresahkan masyarakat sekitar.
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga yang digunakan untuk perjudian jenis lukak tersebut merupakan milik dari pemilik warung. Sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan milik para terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan perjudian, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga dan Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut berada di atas meja tempat para terdakwa melakukan perjudian.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi di sebuah warung dan duduk pada kursi saling berhadap - hadapan dan ditengahnya terdapat meja. Pada saat itu terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI menghadap ke utara kemudian terdakwa SUPANGAT Alias UCIL Bin SUKIMIN duduk menghadap ke barat, kemudian Sdr. TELO berada di sebalah kanan terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI juga menghadap ke barat, dan Sdr. MBUTHUL berada di samping kiri terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI menghadap ke timur, ada juga para penombok yang berada di sekitar para pemegang kartu yaitu terdakwa AGUS DWI SANTOSO Alias MIDUN Bin WAGIMIN duduk di kanan terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI menghadap ke barat, kemudian terdakwa DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO berdiri di sebelah kiri terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI, kemudian terdakwa M. FAUDHEL BASALAMA Alias FADEL Bin MUCHLIS BASALAMA duduk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Sdr. TELLO, dan Sdr. RAWEDENG duduk di dekat Sdr. MBUTHUL.

- Bawa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. PURWANTO, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian diduga dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bawa para terdakwa diduga melakukan perjudian yang dapat dilihat oleh saksi dari jarak ± 3 (tiga) meter dengan pencahayaan cukup terang sehingga bisa memastikan bahwa para terdakwa tersebut sebelum ditangkap memang benar sedang melakukan perjudian dengan cara memegang kartu remi dan uang taruhan berada didepan masing masing;
 - Bawa perjudian yang diduga dilakukan oleh para terdakwa adalah perjudian kartu remi dengan menggunakan taruhan berupa uang, tidak ada ijin dari yang berwenang, bersifat untung untungan saja yang berdasar pada pengharapan untuk menang serta menggunakan tempat umum untuk melakukan perjudian yaitu di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan yang mana warung tersebut dekat dengan jalan desa sehingga orang bisa lewat, datang maupun pergi;
 - Bawa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian kartu remi berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga, dan Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang mana barang / benda tersebut telah dilakukan penyitaan karena diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana perjudian;
 - Bawa tidak ada orang lain yang menyuruh/mengizinkan para terdakwa untuk melakukan perjudian kartu remi, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa atas kehendak diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut berperan sebagai pemain dan bandar yang mana;
- Bawa Terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 4 (empat) kali serta menang dan menjadi Bandar sebanyak 1 (satu) kali dengan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa SUPANGAT Alias UCIL Bin SUKIMIN melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 4 (empat) kali dan pernah menang 1 (satu) serta belum pernah menjadi Bandar. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa M. FAUDHEL BASALAMA Alias FADEL Bin MUCHLIS BASALAMA melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menang serta belum pernah kalah. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa AGUS DWI SANTOSO Alias MIDUN Bin WAGIMIN melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menang serta belum pernah kalah. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bawa Terdakwa DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO melakukan permainan perjudian kartu remi sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menang serta belum pernah kalah. dan uang modal untuk melakukan perjudian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa dalam permainan perjudian kartu remi besarnya uang taruhan dari masing-masing para peserta judi ditentukan Dengan besar uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dan sesuai yang didengar bahwa masing-masing para pemain judi yaitu terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI mengaku menang/ mendapatkan hadiah dan menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa SUPANGAT Alias UCIL Bin SUKIMIN, mengaku menang sebanyak 1 (satu) kali dan belum pernah menjadi bandar dalam perjudian tersebut, lalu terdakwa M. FAUDHEL BASALAMA Alias FADEL Bin MUCHLIS BASALAMA, terdakwa AGUS DWI SANTOSO, dan terdakwa DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO mengaku belum pernah menang dan kalah karena saat melakukan perjudian sudah di lakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan dilakukan dengan cara Permainan dimulai dengan cara dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain (pemegang kartu) dan salah satu pemain berperan sebagai bandar dengan menggunakan kartu jenis remi dan para pemain tersebut duduk berhadap – hadapan. Selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan di tengah arena permainan, kemudian kartu remi dibagikan oleh bandar kepada 4 (empat) orang pemain dengan jumlah kartu sebanyak 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi dinyatakan menang dan berhak memperoleh hadiah dari bandar, dan apabila nilai bandar lebih besar, maka uang taruhan menjadi milik bandar dengan besaran uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila ada pemain yang mempunyai nilai 9 (sembilan), maka pemain tersebut berhak untuk menjadi bandar di putaran selanjutnya dan apabila ada pemain lain (penombok) yang ingin mengikuti, bisa mengikuti dengan menaruhkan uangnya dibelakang 4 (empat) pemain tersebut selain bandar.
- Bawa perjudian kartu remi yang diduga dilakukan oleh para terdakwa sangat meresahkan masyarakat sekitar.
- Bawa 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga yang digunakan untuk perjudian jenis lukak tersebut merupakan milik dari pemilik warung. Sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan milik para terdakwa.
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan perjudian, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga dan Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut berada di atas meja tempat para terdakwa melakukan perjudian.
- Bawa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi di sebuah warung dan duduk pada kursi saling berhadap - hadapan dan ditengahnya terdapat meja. Pada saat itu terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI menghadap ke utara kemudian terdakwa SUPANGAT Alias UCIL Bin SUKIMIN duduk menghadap ke barat, kemudian Sdr. TELO berada di sebalah kanan terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI juga menghadap ke barat, dan Sdr. MBUTHUL berada di samping kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI menghadap ke timur, ada juga para penombok yang berada di sekitar para pemegang kartu yaitu terdakwa AGUS DWI SANTOSO Alias MIDUN Bin WAGIMIN duduk di kanan terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI menghadap ke barat, kemudian terdakwa DANI NUR RAHMAN Bin SUJITO berdiri di sebelah kiri terdakwa WIWIN SUGIANTO Bin PADI, kemudian terdakwa M. FAUDHEL BASALAMA Alias FADEL Bin MUCHLIS BASALAMA duduk di dekat Sdr. TELLO, dan Sdr. RAWEDENG duduk di dekat Sdr. MBUTHUL.

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 3. SUGENG WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan bermain judi;
 - Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di kasir warung, pada saat itu saksi tidak mengetahui perihal adanya orang yang sedang bermain judi jenis remi (lukak) di warung milik bosnya, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB ada beberapa petugas dari Polres Magetan yang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang telah melakukan perjudian jenis remi (lukak) di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
 - Bahwa orang yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Magetan atas dugaan perkara Perjudian tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi (lukak);
 - Bahwa tempat perjudian yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian merupakan tempat umum yaitu di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan dan warung tersebut dekat dengan jalan desa sehingga orang bisa lewat, datang maupun pergi;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sdr. WIWIN SUGIANTO Bin PADI, Dkk, kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga-bunga dan Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya psrs terdakwa mulai melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan kartu remi dan uang untuk taruhannya dalam hal ini perjudian tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perjudian jenis kartu remi akan merugikan karena memberikan pengharapan yang belum tentu dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi kartu remi (lukak);
- Bahwa Perjudian kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu, dan yang mengocok kartu adalah bandarnya (bergantian);
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Remi adalah Kartu Remi, Uang tunai sebagai taruhannya, dan 1 (satu) buah meja motif bunga- bunga;
- Pada saat dilakukan penangkapan saya sedang melakukan permainan judi Remi ;
- Bahwa Tempat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi disebuah warung, siapa saja bisa bebas untuk melakukan permainan di tempat tersebut;
- Bahwa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;

- Bahwa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarihan terdakwa melainkan untuk kumpul-kumpul atau sebagai hiburan saja;
- Bahwa 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga adalah milik dari pemilik warung;
- Bahwa sifat permainan judi hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa dalam hal terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin

- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi;
- Bawa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa Jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi kartu remi (lukak);
- Bawa Perjudian kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu, dan yang mengocok kartu adalah bandarnya (bergantian);
- Bawa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Remi adalah Kartu Remi, Uang tunai sebagai taruhannya, dan 1 (satu) buah meja motif bunga- bunga;
- Pada saat dilakukan penangkapan saya sedang melakukan permainan judi Remi ;
- Bawa Tempat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi disebuah warung, siapa saja bisa bebas untuk melakukan permainan di tempat tersebut;
- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;
- Bawa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);

- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan untuk kumpul-kumpul atau sebagai hiburan saja;
- Bahwa 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga adalah milik dari pemilik warung;
- Bahwa sifat permainan judi hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa dalam hal terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III. M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi kartu remi (lukak);
- Bahwa Perjudian kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu, dan yang mengocok kartu adalah bandarnya (bergantian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Remi adalah Kartu Remi, Uang tunai sebagai taruhannya, dan 1 (satu) buah meja motif bunga- bunga;
- Pada saat dilakukan penangkapan saya sedang melakukan permainan judi Remi ;
- Bawa Tempat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi disebuah warung, siapa saja bisa bebas untuk melakukan permainan di tempat tersebut;
- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;
- Bawa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K berniali 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);
- Bawa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan untuk kumpul-kumpul atau sebagai hiburan saja;
- Bawa 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga adalah milik dari pemilik warung;
- Bawa sifat permainan judi hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bawa dalam hal terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawan;
- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV. Dani Nur Rahman

- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi;
- Bawa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa Jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi kartu remi (lukak);
- Bawa Perjudian kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu, dan yang mengocok kartu adalah bandarnya (bergantian);
- Bawa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Remi adalah Kartu Remi, Uang tunai sebagai taruhannya, dan 1 (satu) buah meja motif bunga- bunga;
- Pada saat dilakukan penangkapan saya sedang melakukan permainan judi Remi ;
- Bawa Tempat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi disebuah warung, siapa saja bisa bebas untuk melakukan permainan di tempat tersebut;
- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;

- Bahwa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya
- Bahwa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan untuk kumpul-kumpul atau sebagai hiburan saja;
- Bahwa 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga adalah milik dari pemilik warung;
- Bahwa sifat permainan judi hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa dalam hal terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi;
- Bawa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa Jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi kartu remi (lukak);
- Bawa Perjudian kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu, dan yang mengocok kartu adalah bandarnya (bergantian);
- Bawa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Remi adalah Kartu Remi, Uang tunai sebagai taruhannya, dan 1 (satu) buah meja motif bunga- bunga;
- Pada saat dilakukan penangkapan saya sedang melakukan permainan judi Remi ;
- Bawa Tempat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi disebuah warung, siapa saja bisa bebas untuk melakukan permainan di tempat tersebut;
- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;
- Bawa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);

- Bawa permaninan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;
- Bawa permaninan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan untuk kumpul-kumpul atau sebagai hiburan saja;
- Bawa 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga adalah milik dari pemilik warung;
- Bawa sifat permaninan judi hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bawa dalam hal terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawan;
- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga
- Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bawa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 22.40 wib di teras warung milik Maryono beralamat DesaPatihan Rt.07 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi 41;
- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi;
- Bawa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa Jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi kartu remi (lukak);
- Bawa Perjudian kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang memenangkan permainan adalah yang mengocok kartu, dan yang mengocok kartu adalah bandarnya (bergantian);
- Bawa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Remi adalah Kartu Remi, Uang tunai sebagai taruhannya, dan 1 (satu) buah meja motif bunga- bunga;
- Pada saat dilakukan penangkapan saya sedang melakukan permainan judi Remi ;
- Bawa Tempat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi kartu remi disebuah warung, siapa saja bisa bebas untuk melakukan permainan di tempat tersebut;
- Bawa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);
- Bawa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;
- Bawa permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa melainkan untuk kumpul-kumpul atau sebagai hiburan saja;
- Bawa 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga adalah milik dari pemilik warung;
- Bawa sifat permainan judi hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bawa dalam hal para terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bawa para terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah para terdakwa yang bernama Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi, terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin, Terdakwa III. M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis, Terdakwa IV. Dani Nur Rahman, dan Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin yang atas identitasnya telah ber sesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oorgmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memberikan kesempatan*” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi, terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin, Terdakwa III. M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis, Terdakwa IV. Dani Nur Rahman, dan Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian jenis kartu remi (lukak) dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K berniali 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis remi yang para terdakwa lakukan bersifat untung untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan remi lukak dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para terdakwa bertindak sebagai pemain dan tidak ada bandarnya jika salah satu pemain menang dialah yang menjadi bandar cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut, bahwa sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar menunjukkan bahwa Para Terdakwa hanya sebagai pemain dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan untuk itu unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karenanya perbuatan para terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka para terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **“Barang Siapa”** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsider ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“permainan judi”** berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya **menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan**, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian **“permainan judi”** adalah juga pertaruhan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung masuk Dsn. Sumuran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi, terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin, Terdakwa III. M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis, Terdakwa IV. Dani Nur Rahman, dan Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian jenis kartu remi (lukak) dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas yaitu diawali terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk bersila membentuk lingkaran mengelilingi meja, lalu sebelum perjudian tersebut dimulai para terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh diatas meja didepan masing-masing terdakwa. Kemudian salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai Bandar bertugas untuk mengocok kartu dan masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup sedangkan sisa kartu lainnya ditaruh ditengah-tengah para pemain judi kemudian 3 (tiga) buah kartu tersebut dibuka dan dijumlahkan, pemain, pemain yang memiliki jumlah kartu tertinggi menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan pemain lain, dan pemain yang mendapatkan nilai kartu 9 (Sembilan) menjadi bandar;

Menimbang, bahwa untuk cara menghitung kartu dalam permainan judi jenis remi (lukak) tersebut jika 3 (tiga) kartu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dijumlahkan dan diambil angka belakangnya jika terdiri dari 2 (dua) angka, jumlah 3 (tiga) kartu adalah 24 (dua puluh empat) maka yang dihitung 4 (empat) point saja dan untuk kartu J, Q, K bernilai 10 (sepuluh) dan untuk kartu A (As) bernilai 1 (satu) point, akan tetapi apabila pemain berhasil mengumpulkan 3 (tiga) kartu yaitu J, Q, K maka mendapatkan point 8,5 (sanghong), dan apabila ada pemain lain yang ingin mengikuti bisa mengikuti taruhan uang dibelakang 3 (tiga) pemain tersebut, akan tetapi uang taruhan dipegang penombok (tidak diatas meja);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berpengharapan untuk menang dan bersifat untung-untungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masing-masing pemain tidak dapat melihat gambar dan nilai kartu yang dipegang pemain lainnya;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis remi lukak yang para terdakwa lakukan bersifat untung untungan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, selain itu para Terdakwa juga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat para Terdakwa pada saat melakukan perjudian di tempat terbuka atau tempat umum yaitu di pinggir jalan yang merupakan tempat lalu lalang masyarakat sekitar sehingga bisa dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat para Terdakwa telah **ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan para terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi, terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin, Terdakwa III. M. Faudhel Basalamah Als Fadel Bin Muchlis, Terdakwa IV. Dani Nur Rahman, dan Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi, terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin, Terdakwa III. M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis, Terdakwa IV. Dani Nur Rahman, dan Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin diatas dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I. Wiwin Sugianto Bin Padi, terdakwa II. Supangat Als Ucil Bin Sukimin, Terdakwa III. M. Faudhel Basalama Als Fadel Bin Muchlis, Terdakwa IV. Dani Nur Rahman, dan Terdakwa V. Agus Dwi Santoso Als Midun Bin Wagimin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah meja warna coklat motif bunga-bunga
Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara
8. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh FREDY TANADA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum. dan SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)